



පිළිබිඳුණකරු පාලන කමිටුව
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
නිකසිටික කළමනාකරණ කමිටුව පාලන කමිටුව
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**
කළමනාකරණ පාලන කමිටුව (පළාත් පාලන)
Jalan Gatot Subroto II, Banjar Anyar, Kediri (82121)
Laman : dpmpstp.tabanankab.go.id, Pos-el : bpmpd.tabanan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 800/0001/DPMPSTP/2026**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN
KANAK - KANAK ANGEL HEARTS**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan permohonan penanggung jawab TK Angel Hearts yang telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan.
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a di atas,
b. dipandang perlu menetapkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak (TK)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
- Mengingat : a. Nasional;
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Taman Kanak - kanak (TK) Kepada :
Nama Lembaga : TK ANGEL HEARTS
Nama Penanggung Jawab : Ir.Eddy Martamulia
Alamat : Perumahan Mumbu Residence Blok C 11
Br.Mandung,Desa Sembung Gede,Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan-Bali
- KEDUA : Pemegang izin wajib :
1. Menyelenggarakan TK sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian hari.
- KETIGA : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

IZIN INI DIKENAKAN
TARIF Rp 0,-



DIKELUARKAN DI : TABANAN
PADA TANGGAL : 12 FEBRUARI 2026

A.n. Bupati Tabanan
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan
Made Dedy Darmasaputra, ST, MT, MMG
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198109162005011008

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan;
2. Arsip.